



P U T U S A N
Nomor 112/PDT/2020/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara

- perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

Daelami, hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili
CV. ANEKA USAHA, beralamat di Dusun Buret RT.022
RW.006 Desa Sawo Kecamatan Campurdarat
Kabupaten Tulungagung-Jawa Timur, dahulu sebagai
Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai:

PEMBANDING semula PENGUGAT

Lawan:

**PT BNI Persero.Tbk.Kantor Besar Di Jakarta cq.PT BNI Persero
Tbk Regional Remedial Dan Recovery Surabaya**,
berkedudukan di Gedung Graha Pangeran Lantai 9,
Jalan A Yani No. 286 Kota Surabaya, dahulu sebagai
Tergugat

Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahimsa
Syafii Wa, SH.Putri Lutfiifafah, SH.Armieta Ayu Irianti
Dandi Sonjaya masing-masing pegawai pada PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus bermaterai cukup No. WMA/7.1/5477/R
tertanggal 09 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING semula TERGUGAT

D a n

**Pemerintah RI, Cq.Menteri Keuangan RI,cq. Dirjen Kekayaan
Negara, cq. Kanwil Jatim, Cq. KPKNL Malang,**

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



berkedudukan di Jl. S. Supriyadi No. 157 Malang Jawa Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**

Turut Tergugat I dalam hal ini memberi kuasa kepada Umbang Winarsa, Iva Nurdianah Azizah .Khoirul Muslihah, SH. Hilda Nurhayati, Retno Sri Astuti, Neni Puji Artant,, dan Gunawan Wiranto Tedjosukmono, masing-masing pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No. 232/MK.6/KN.8/2019 tertanggal 23 Mei 2019;

PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN (BALANGAN) Surabaya,
berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 149 – Kota Surabaya, dahulu sebagai Turut Tergugat II;

Drs. H. YUSUF, SE, MBA, AK, beralamat di Dusun Gondangsari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol – Tulungagung, dahulu sebagai Turut Tergugat III;

H. MOCH. ILYAS, beralamat di Dusun Centong, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 07, Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat – Tulungagung, dahulu sebagai Turut Tergugat IV;

KARYADI, beralamat di Dusun Nglempung, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat – Tulungagung, dahulu sebagai Turut Tergugat V;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG,
berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 109 – Tulungagung, dahulu sebagai Turut Tergugat VI;
Turut Tergugat VI dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsudi Sulistyo Widodo, APtnh dan Sutarti berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019 Nomor : 02/SKP/V/2019,

Selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/PDT/2020/PT SBY tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara pihak Penggugat sebagai Debitur selaku Konsumen Jasa Perbankan dengan pihak Tergugat sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha/Produsen Jasa Perbankan telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian kredit sesuai yang telah tertuang dalam *Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 03.024, tertanggal 17 Juni 2003* [bukti : P-2a.];, yang telah beberapa kali dirubah dengan :
 - Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1).04. 006, tertanggal 28 Januari 2004 [bukti : P-2b.];
 - Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (2).04. 007, tertanggal 28 Januari 2004 [bukti : P-2c.];
 - Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3).04. 096/Bl., tertanggal 28 Oktober 2004 [bukti : P-2d.];
 - Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (4).03. 024/Bl., tertanggal 27 Januari 2005 [bukti : P-2e.];

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(5).03. 024/Blt., tertanggal 27 Oktober 2005 [bukti : P-2f.];
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(6).03. 024/Blt., tertanggal 27 Januari 2006 [bukti : P-2g.];
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(7).03. 024/Blt., tertanggal 15 Pebruai 2006 [bukti : P-2h.];
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(8).03. 024/Blt., tertanggal 20 Oktober 2006 [bukti : P-2i.];
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(9).03. 024/Blt., tertanggal 25 Januari 2007 [bukti : P-2j.];
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(10).03 .024/Blt., tertanggal 23 Pebruari 2007 [bukti : P-2k.];
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(11).03. 024/Blt., tertanggal 04 April 2007 [bukti : P-2l.];
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor :
(12).03. 024/Blt., tertanggal 16 April 2007 [bukti : P-2m.];

2. Bahwa, untuk fasilitas kredit yang telah diterima oleh Penggugat berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam uraian butir 1 di atas, maka oleh pihak Tergugat sekaligus sebagai pemegang Hak Tanggungan telah dilakukan pelelangan-pelelangan melalui perantara pihak Turut Tergugat I sebagai pihak formil yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan pelelangan-pelelangan terkait yang juga telah berkerjasama dengan pihak Turut Tergugat II sebagai Pemberi Jasa Pra-Lelang, yaitu :

2.1). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2008, yang telah menerbitkan *Risalah Lelang*



Nomor : 271/2008, tertanggal 26 Agustus 2008 [bukti : P-3],
sebagai berita acara lelangnya; dan

2.2). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Jum'at,
tanggal 24 Oktober 2008, yang telah menerbitkan *Risalah Lelang*

Nomor : 357/2008, tertanggal 24 Oktober 2008 [bukti : P-4]
sebagai berita acara lelangnya;

dan oleh karenanya, pihak Tergugat sebagai penjual pada dasarnya telah memperoleh seluruh berkas data Salinan-salinan *Risalah Lelang* berikut seluruh berkas data lampirannya atas pelaksanaan pelelangan-pelelangan terkait dari pihak Turut Tergugat I sesuai ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2006, tanggal 30 Mei 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang [yang telah diperbarui dengan pasal 86 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal ini], yang menyebutkan :

(1). Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan / Salinan / Grosse yang otentik dari Minuta *Risalah Lelang* dengan dibebani Bea Materai;

(2). Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

b. Penjual memperoleh Salinan *Risalah Lelang* untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse *Risalah Lelang* sesuai kebutuhan;

3. Bahwa, pelelangan-pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam butir (2) di atas pada dasarnya merupakan pelelangan-pelelangan untuk melaksanakan isi perjanjian-perjanjian

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



kredit terkait, sedemikian sehingga, maka untuk pelaksanaan pelelangan-pelelangan tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lelang, dan oleh karenanya mengingat pelelangan-pelelangan terkait telah dilaksanakan oleh pihak Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan melalui perantara pihak Turut Tergugat I sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pelelangan-pelelangan terkait, yang juga telah melibatkan pihak Turut Tergugat II sebagai pemberi Jasa Pra-Lelang, dan di sisi lain, untuk pelaksanaan isi perjanjian-perjanjian kredit terkait sesuai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang telah digariskan pasal 1338 KUH-Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, atau kesusilaan baik, atau ketertiban umum (*morals and public order*), maka pihak Penggugat sebagai Debitur adalah berhak sepenuhnya untuk mendapatkan seluruh data informasi dan keterangan yang ada keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pelelangan-pelelangan terkait berikut seluruh data atas hasil pelaksanaannya dari pihak Tergugat sebagai kreditor apabila pihak Penggugat memintanya;

4. Bahwa, merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam :

- Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 pasca Amandemen IV, yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; dan



- Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen [UUPK]

Nomor : 8 tahun 1999, yang menyebutkan :

Hak konsumen adalah :

c. *hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*

g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

Penjelasan :

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf g : Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosial lainnya;

maka pada kesempatan ini pihak Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar menyatakan sah secara hukum atas hak pihak Penggugat sepenuhnya sebagai Debitur untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak Tergugat sebagai kreditor;

5. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Nomor : 8 tahun 1999, yang menyebutkan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*



Penjelasan :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Pelaku Usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen;

maka pada kesempatan ini pula pihak Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar menyatakan sah secara hukum atas kewajiban pihak Tergugat sepenuhnya sebagai kreditor untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak Penggugat sebagai Debitur;

6. Bahwa, guna memenuhi asas transparansi (keterbukaan) antara kedua belah pihak yang saling berperikatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas, sekaligus sebagai upaya pihak Penggugat untuk dapatnya membuktikan atas pelaksanaan pelelangan-pelelangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas adalah benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lelang atau tidak, maka pihak Penggugat sebagai Debitur selaku Konsumen Jasa Perbankan telah memohon kepada pihak Tergugat sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha/Produsen Jasa Perbankan agar diberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit berupa :

1). *lampiran Risalah Lelang Nomor : 271/2008, tertanggal 26 Agustus 2008, yaitu :*

1).1. *Surat Permohonan Lelang Nomor : KDC/2/273/R, tanggal 08 Juli 2008;*



1).2. Surat Penunjukan Pejabat Penjual Nomor : Kdc/02/57/R,
tertanggal 22 Agustus 2008;

1).3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 725/Ngentrong, berikut :

a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor :
159/2004, tertanggal 09 Maret 2004;

b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor :
483/2005, tertanggal 04 Mei 2005;

c. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor :
385/2006, tertanggal 03 Maret 2006;

1).4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 692/Plosokandang, berikut :

a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor :
624/2003, tertanggal 28 Juli 2003;

b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor :
458/2005, tertanggal 04 Mei 2005;

2). lampiran Risalah Lelang Nomor : 357/2008, tertanggal 24
Oktober 2008, yaitu :

2).1. Surat Permohonan Lelang Nomor : KDC/2/243,
tertanggal 19 September 2008;

2).2. Surat Penunjukan Pejabat Penjual Nomor : Kdc/02/62/R,
tertanggal 23 Oktober 2008;

2).3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 702/Plosokandang, berikut :
a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor :
639/2003, tertanggal 28 Juli 2003;

b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor :
473/2005, tertanggal 04 Mei 2005;

2).4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 611/Gamping, berikut :



- a. *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor : 622/2003, tertanggal 28 Juli 2003;*
- b. *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor : 142/2004, tertanggal 08 Maret 2004;*
- c. *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor : 388/2006, tertanggal 03 Maret 2006;*

sebagaimana terbukti dalam surat-surat :

- dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat tertanggal 26 Februari 2015 [*bukti : P-5*];
- dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat Nomor : RMV/7/3/341, tertanggal 18 Maret 2015 [*bukti : P-6*];
- dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat tertanggal 18 April 2016 (surat ke-1) [*bukti : P-7*];
- dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat Nomor : RMV/7/3/1213, tertanggal 24 Juni 2016 [*bukti : P-8*];
- dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat tertanggal 07 Juni 2017 (surat ke-2) [*bukti : P-9*];
- dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat tertanggal 27 Juli 2017 (surat ke-3) [*bukti : P-10*];

sedemikian sehingga, secara jelas dan tegas dengan kewajibannya, serta kewenangan yang melekat pada diri pihak Tergugat ternyata pihak Tergugat telah menolak untuk memberikannya;

7. Bahwa, bertitiktolak pada penerbitan putusan pengadilan untuk perkara sejenis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai putusan Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Tlg., tertanggal 06 Januari 2016 [*bukti : P-11*], dari Pengadilan Negeri Tulungagung, yang amar putusannya berbunyi :

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



1. *Menyatakan Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
2. *Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak Penggugat [EDI HARTANTO] sepenuhnya sebagai Debitur untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] sebagai kreditor;*
3. *Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas kewajiban pihak Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] sebagai kreditor untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak Penggugat [EDI HARTANTO] sebagai Debitur, dan yang sedemikian itu, maka memerintahkan kepada pihak Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] sebagai kreditor untuk memberikan fotokopi berkas Salinan-salinan Risalah Lelang berikut seluruh berkas data lampirannya sebagai berita-berita acara hasil lelang-lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan kepada pihak Penggugat [EDI HARTANTO] sebagai Debitur sebagaimana yang telah dimohonkannya;*
4. *Memerintahkan kepada Turut Tergugat [Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang, beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157 – Malang / pihak Turut Tergugat I, dalam perkara ini] untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;*

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



sedemikian sehingga, terkait perkara ini, dengan bertitiktolak pada sudah tidak berlakunya asas *acquisitieve verjaring* (daluwarsa untuk memperoleh suatu hak sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUH-Perdata) sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria [UUPA], maka atas penolakan pihak untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit kepada pihak Penggugat sebagaimana tersebut dalam uraian butir 6 di atas, kiranya pihak Tergugat harus dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya telah cukup menjadi alasan bagi pihak Penggugat sebagai pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum untuk menggugat pihak Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa, dengan memahami literature Ilmu Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUH-Perdata adalah "*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*", dan dengan demikian, ada 5 (*lima*) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1).adanya suatu perbuatan;
- 2).perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3).adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4).adanya kerugian bagi korban;
- 5).adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :



- 1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 2) melanggar hak subyektif orang lain; atau
- 3) melanggar kaedah tata susila; atau
- 4) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

sedemikian sehingga, dengan memperhatikan keempat kriteria tersebut di atas menggunakan kata "atau", maka untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif maka telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1991, halaman 121);

9. Bahwa, sebagaimana yang telah teruraikan dalam butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas, maka atas perbuatan pihak Tergugat yang telah menolak untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit kepada pihak Penggugat tersebut secara jelas dan tegas telah memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 8 di atas, yaitu perbuatan pihak Tergugat tersebut telah memenuhi kriteria :

- bertentangan dengan kewajiban hukum pihak Tergugat; atau
 - 1). merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam :
 - ⇒ pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 pasca Amandemen IV, yang menyebutkan :



“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkannya pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

⇒ pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen [UUPK]

Nomor : 8 tahun 1999, yang menyebutkan :

Hak konsumen adalah :

c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Penjelasan :

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf g : Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosial lainnya;

maka menurut hukum bahwa pihak Penggugat sebagai Debitur berhak sepenuhnya untuk mendapatkan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit atas nama pihak Penggugat sendiri sebagai Debitur dari pihak Tergugat sebagai kreditor;

2). Merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor : 8 tahun 1999, yang menyebutkan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;



b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Penjelasan :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Pelaku Usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen;

maka menurut hukum bahwa pihak Tergugat sebagai kreditor wajib untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit atas nama pihak Penggugat sendiri sebagai Debitur kepada pihak Penggugat atas permintaannya;

3). menurut hukum yang baku, di satu sisi ada hak seseorang maka di sisi lain merupakan kewajiban orang lainnya, dalam arti, sebagaimana uraian dalam butir 1). dan 2). di atas, maka di satu sisi ada hak pihak Penggugat sebagai Debitur untuk meminta fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit atas nama pihak Penggugat sendiri sebagai Debitur kepada pihak Tergugat sebagai kreditor, sedangkan di sisi lain menjadi kewajiban bagi pihak Tergugat sebagai kreditor untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit atas nama Penggugat sendiri sebagai Debitur kepada pihak Penggugat;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang telah menolak untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data



dokumen kredit atas nama pihak Penggugat sendiri sebagai Debitur kepada pihak Penggugat tersebut secara jelas dan tegas telah bertentangan dengan kewajiban hukum pihak Tergugat;

- melanggar hak subyektif pihak Penggugat; atau

masih bersinergi dengan uraian tentang perbuatan Tergugat yang secara jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukum pihak Tergugat di atas, maka atas perbuatan Tergugat yang telah menolak untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit atas nama pihak Penggugat sendiri sebagai Debitur kepada pihak Penggugat tersebut secara jelas dan tegas telah melanggar hak subyektif pihak Penggugat sebagai Debitur berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang telah disepakatinya;

- melanggar kaedah tata susila; atau

masih bersinergi dengan uraian tentang perbuatan Tergugat yang secara jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukum pihak Tergugat dan melanggar hak subyektif pihak Penggugat tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas perbuatannya tersebut telah melanggar kaedah tata susila;

- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

masih bersinergi dengan uraian tentang perbuatan Tergugat yang secara jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukum pihak Tergugat, dan melanggar hak subyektif pihak Penggugat, serta melanggar kaedah tata susila tersebut di atas, maka secara jelas dan tegas perbuatannya tersebut telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



sedemikian sehingga, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka atas perbuatan pihak Tergugat sebagai kreditor yang telah menolak untuk memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit atas nama pihak Penggugat sebagai Debitur kepada pihak Penggugat sendiri tersebut adalah beralasan Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa, sebagai relevansi hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat sebagai kreditor atas diri pihak Penggugat sebagai Debitur sehubungan dengan tidak diberikannya terhadap permintaan pihak Penggugat berupa fotokopi berkas data *lampiran-lampiran Risalah Lelang Nomor : 271/2008, tertanggal 26 Agustus 2008*, dan fotokopi berkas data *lampiran-lampiran Risalah Lelang Nomor : 357/2008, tertanggal 24 Oktober 2008*, yang juga menjadi bagian dari data-data dokumen kredit atas nama pihak Penggugat sendiri berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang telah disepakatinya sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas, maka pada kesempatan ini pula pihak Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar menghukum pihak Tergugat sebagai kreditor untuk memberikan fotokopi berkas data *lampiran-lampiran Risalah Lelang Nomor : 271/2008, tertanggal 26 Agustus 2008*, dan fotokopi berkas data *lampiran-lampiran Risalah Lelang Nomor : 357/2008, tertanggal 24 Oktober 2008*, kepada pihak Penggugat sebagai Debitur sebagaimana yang telah dimintakannya sesuai yang telah teruraikan dalam butir 6 di atas;



11. Bahwa, eksistensi kepentingan Penggugat yang telah menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini semata-mata adalah merupakan hak pihak Penggugat sepenuhnya untuk menarik siapa-siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pihak-pihak yang digugat, sedemikian sehingga :

- ⇒ dikaji dari perspektif dan optik praktek peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1977, Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya ada menggariskan *“adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*; dan
- ⇒ dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas *“Legitima Persona Standl In Judicio”* maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

dan dengan demikian, berkaitan dengan hak-hak pihak Penggugat tersebut di atas, jika pihak Penggugat telah memandang penting untuk diikutsertakannya terhadap pihak-pihak dimaksud dalam upaya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya maka hal itu merupakan wewenang pihak Penggugat sepenuhnya serta kenyataan itu tidaklah menjadikan gugatan ini tidak memenuhi syarat formil karena tidak adanya hubungan hukum termasuk akibatnya berupa kerugian dari salah satu pihak, dan dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat yang dengan sengaja telah mendudukkan / mengikutsertakan Para Turut Tergugat sebagai pihak-pihak yang

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



digugat dalam perkara ini adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di sisi lain, dalam perkara ini diharapkan agar Para Turut Tergugat dapat mengetahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukum terhadap asas keseimbangan [kepentingan yang sama, dalam hal ini] antara hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing pihak, sedemikian sehingga, kiranya telah cukup alasan hukum bagi pihak Penggugat yang telah melibatkan Para Turut Tergugat sebagai pihak-pihak terkait dalam perkara ini meskipun dimungkinkan di kemudian hari akan berakibat kerugian pada diri masing-masing pihak Para Turut Tergugat, namun dari masing-masing pihak Para Turut Tergugat sendiri kiranya juga dapat melakukan hak-hak pembelaan untuk membantahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila merasa kepentingannya terugikan;

12. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, bertitiktolak pada pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Cetakan kedelapan, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Liebel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), atau dengan bahasa yang sederhana dapat diartikan bahwa *Obscuur Liebel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sedemikian sehingga, merujuk pada hasil pemahaman atas isi surat gugatan secara keseluruhan maka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap pihak Tergugat kepada Pengadilan



Negeri Tulungagung ini telah didasarkan pada fakta-fakta hukum sesungguhnya yang menurut pihak Penggugat telah merugikan kepentingan pihak Penggugat khususnya, dan dunia perbankan pada umumnya, dan disamping itu pula, gugatan ini isinya tidaklah tumpang tindih antara posita dan petitumnya, dan oleh karenanya, secara jelas dan tegas gugatan yang telah diajukan oleh pihak Penggugat ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah termasuk dalam klasifikasi gugatan yang langsung mengenai pokok perkara (*verweerten principale*) termasuk persesuaian antara surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, dan oleh karenanya pula, tidak ditemukan adanya isi atau materi gugatan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;

13. Bahwa, merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

⇒ pasal 4 :

- (1). *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;*
- (2). *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

⇒ pasal 5 :

- (1). *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*



(2). *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;*

(3). *Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;*

dan dengan bertitiktolak pada asas putusan yang harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*", dan asas putusan lain yang mengharuskan para hakim agar wajib mengadili seluruh bagian gugatan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 59 Rv, yang menyatakan "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*", maka untuk perkara ini pihak Penggugat telah, akan, dan selalu banyak berharap agar berbagai permasalahan tersebut di atas oleh Majelis Hakim atas nama Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dengan berbagai surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, sedemikian sehingga, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/K/Rup/1958, tertanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa "*Gugatan yang tidak berdasar*

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



hukum tidak dapat diterima", maka gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat harus dikabulkan seluruhnya, sehingga pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa, secara khusus, oleh karena fotokopi berkas data lampiran-lampiran Risalah Lelang dimaksud pada dasarnya menjadi bagian dari data-data dokumen persyaratan lelang, maka atas alasan itikad baik untuk data-data dokumen persyaratan lelang yang menjadi bagian dari data-data lampiran Risalah-risalah Lelang sebagaimana yang telah dimohonkankan oleh pihak PENGUGAT dimaksud kiranya pihak Tergugat dapat memintanya kepada pihak Turut Tergugat I atau kepada pihak Turut Tergugat II, dan/atau dengan itikad pihak Turut Tergugat III, pihak Turut Tergugat IV dan pihak Turut Tergugat V sebagai para pihak selaku pembeli-pembeli lelang dapat memberikan fotokopi berkas data-data dokumen tanah terkait kepada pihak TERGUGAT melalui permohonan kepada pihak Turut Tergugat VI [vide : pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah], sedemikian sehingga, *apabila telah ternyata dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jadwal sidang pertama pihak Penggugat telah menerima fotokopi seluruh berkas data lampiran Risalah Lelang dari pihak Tergugat sesuai yang telah dimintakannya sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas, maka atas alasan jujur dan itikad baik adalah beralasan pihak Penggugat untuk gugatan ini dinyatakan dicabut*;



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (*empat*) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan "*Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan*", maka untuk upaya hukum gugatan ini pihak PENGGUGAT memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak Penggugat sepenuhnya sebagai Debitur untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak Tergugat sebagai kreditor;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas kewajiban pihak Tergugat sepenuhnya sebagai kreditor untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak Penggugat sebagai Debitur;
3. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Penggugat sebagai pihak yang jujur dan beritikad baik;
4. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum pihak Tergugat sebagai kreditor agar memberikan fotokopi berkas-berkas data dokumen kredit berupa :

1). *lampiran Risalah Lelang Nomor : 271/2008, tertanggal 26 Agustus 2008, yaitu :*

1).1. *Surat Permohonan Lelang Nomor : KDC/2/273/R, tanggal 08 Juli 2008;*

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



- 1).2. Surat Penunjukan Pejabat Penjual Nomor : Kdc/02/57/R,
tertanggal 22 Agustus 2008;
- 1).3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 725/Ngentrong, berikut :
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor :
159/2004, tertanggal 09 Maret 2004;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor :
483/2005, tertanggal 04 Mei 2005;
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor :
385/2006, tertanggal 03 Maret 2006;
- 1).4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 692/Plosokandang, berikut :
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor :
624/2003, tertanggal 28 Juli 2003;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor :
458/2005, tertanggal 04 Mei 2005;
- 2). lampiran Risalah Lelang Nomor : 357/2008, tertanggal 24
Oktober 2008, yaitu :
 - 2).1. Surat Permohonan Lelang Nomor : KDC/2/243,
tertanggal 19 September 2008;
 - 2).2. Surat Penunjukan Pejabat Penjual Nomor : Kdc/02/62/R,
tertanggal 23 Oktober 2008;
 - 2).3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 702/Plosokandang, berikut :
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor :
639/2003, tertanggal 28 Juli 2003;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor :
473/2005, tertanggal 04 Mei 2005;
 - 2).4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 611/Gamping, berikut :



a. *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor :*

622/2003, tertanggal 28 Juli 2003;

b. *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor :*

142/2004, tertanggal 08 Maret 2004;

c. *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor :*

388/2006, tertanggal 03 Maret 2006;

kepada pihak Penggugat sebagai Debitur;

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u : Jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 22 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.428.000,00; (Tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung, telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2019.

2. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung, telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada Turut Tergugat III, IV, V, VI pada tanggal 25 Oktober 2019.

3. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, telah diberitahukan secara patut kepada Turut Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2019.

4. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, telah diberitahukan secara patut kepada Turut Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2019.

5. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V pada tanggal 25 Oktober 2019.

6. Berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2019 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg.;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pengajuan permohonan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2019.

8. Berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung, pengajuan permohonan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, IV, V, VI masing-masing pada tanggal 08 Nopember 2019.

9. Memori banding tertanggal 11 Nopember 2019 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 11 Nopember 2019, telah diserahkan salinan resminya masing - masing kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II pada tanggal 14 Nopember 2019 dan Turut Tergugat III, IV, V, VI yang diserahkan masing - masing pada tanggal 13 Nopember 2019 dengan saksama;

10. Kontra memori banding tertanggal 26 November 2019 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 02 Desember 2019, telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Penggugat pada tanggal 3 Desember 2019 dengan saksama ;

11. Berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula



Penggugat, dan Turut Tergugat III, IV, V, VI masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut (inzage), yaitu pada tanggal 08 Nopember 2019;

12. Berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa Tergugat, Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2019 dan Turut Tergugat I pada tanggal 14 Nopember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka dari itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 11 Nopember 2019 dan Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 02 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 112/PDT/2020/PT SBY



benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tlg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedang ditingkat peradilan banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2020** oleh kami **Winaryo, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Rasminto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 01 April 2020**, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.
TTD.

Winaryo, S.H.M.H.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp.134.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)